



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.KP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan pembatalan nikah antara :

PEMOHON, umur 70 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat semula di Jalan Kelumpang LR I No. 4 Kelurahan Malimongan Kecamatan Gontoala Kota Makasar sekarang beralamat di Jalan Alfonsius Nisoni No. 11 A Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/KHAC/SK-PDT/I/2013 tanggal 14 Desember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor 0034/SKKH/2012/ PA.KP tanggal 26 Desember 2012 telah memberi kuasa kepada CORNELIS SJAHL, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor hukum CORNELIS SJAHL, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas No. 15 RT 024 RW. VII Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

1. **TERMOHON I** , umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT. 023 RW. 008 Jl. KB Mawar No. 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PH.PDT/PA/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor : 0034/SKKH/ 2012/PA.KP tanggal 26 Pebruari 2013 telah memberi kuasa kepada GERSON DANI AMALO, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kupang/ Advokat/Pengacara, beralamat di RT. 04 RW 01 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, dan CRISTIAN KAMEO, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Perumahan RSS Baumata RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/RW. 04 Desa Baumata Barat, selanjutnya disebut sebagai

Termohon I;

2. **Pemerintah Republik Indonesia**, c.q. Kementerian Agama Republik Indonesia, c.q. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madya Ujung Pandang, sekarang kota Makasar c.q. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makasar, dulu Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon, Termohon I, saksi-saksi dan menilai bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah Register No. 0002/ Pdt.G/2013/ PA.KP tanggal 02 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum, Pemohon telah menikah dengan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) pada tanggal 25 Desember 1971, di Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Madya Ujung Pandang, sekarang Kota Makasar sesuai dengan petikan Buku Pendaftaran Nikah No 53/6/III/1972, bukti P.1;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Nama anak ke 1, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 17 September 1972;
 2. Nama Anak ke 2, Perempuan, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 21 Mei 1974, bukti P.1. P.2
3. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum, pekerjaan Pemohon sebagai Guru SD Negeri dan Pekerjaan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) sebagai Mahasiswa Akademi Pendidikan Pekerjaan Sosial (APPS) Makasar, dan setelah suami Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) selesai pendidikannya di Makasar, maka NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) kembali ke Kupang dan sebagai Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tertanggal 26 April 1982 No 121/PT18.1/G/E/SK/82, bukti P.4;

4. Bahwa waktu suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) sebagai Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang, Pemohon dan suaminya NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) Almarhum sepakat bahwa karena Pemohon sebagai Guru SD di Makasar, maka Pemohon tetap dengan kedua anaknya di Makasar, sedangkan suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum tinggal di Kupang, dan setiap bulan suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum ke Makasar untuk menjenguk Pemohon dan anak-anaknya yang layak sebagai suami istri dan hal itu berjalan dengan baik sesuai kesepakatan sesuai kesepakatan Pemohon dengan suaminya NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) dan kadang Pemohon datang ke Kupang untuk menjenguk suami Pemohon tetapi setiap kali Pemohon datang ke Kupang, suami Pemohon yang menjemput Pemohon dan mengantar Pemohon ke rumah saudara perempuannya yang bernama NAMA SAUDARA dan Pemohon bersama suaminya NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) tinggal bersama di rumah saudara perempuannya bernama NAMA SAUDARA di Jalan Bajawa Kelurahan Fatululi;
5. Bahwa antara Pemohon dan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum yang meninggal pada tanggal 15 Oktober 2012, tetap sebagai suami istri yang sah;
6. Bahwa kesepakatan Pemohon dan suaminya NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum tersebut supaya Pemohon dan anak-anaknya tetap tinggal di Makasar, karena Pemohon sebagai Guru SD, ternyata sebelumnya Pemohon suami NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) secara diam-diam telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I pada tanggal 8 September 1974 di Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Tallo Ujung Pandang No 336/5/IX/1974, bukti P.5;
7. Bahwa dari perkawinan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) dengan TERMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Nama Anak ke 1, lahir pada tanggal 05 Juli 1975 di Ujung Pandang;



2. Nama Anak ke 2, lahir pada tanggal 20 Oktober 1976 di Ujung Pandang ;
3. Nama Anak ke 3, lahir pada tanggal 01 November 1980 di Ujung Pandang;
4. Nama Anak ke 4, lahir pada tanggal 19 Juni 1984 di Kupang;
8. Bahwa hal ini Pemohon mengetahui setelah NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) meninggal pada tanggal 15 Oktober 2012 dan pada acara pemakaman dan dibacakan riwayat hidup dari almarhum yang saat itu anak Pemohon dan NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) yang bernama NAMA ANAK hadir sehingga tahu bahwa NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEMOHON I, maka Pemohon bersurat ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, berdasarkan surat tertanggal 12 Nopember 2012, degan perihal Mohon Penanguuhan proses pensiunan Janda dari almarhum suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012, dan disitulah baru Pemohon mendapat data akurat bahwa suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEMOHON I sesuai bukti P.5;
9. Bahwa ternyata dalam perkawinan suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum dengan perempuan bernama PEMOHON I, yang dilakukan di Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makasar tertanggal 8 September 1974 No. 336/5/IX/1974, tercatat nama NAMA LAIN SUAMI yang menikah dengan perempuan bernama PEMOHON I adalah bukan suami Pemohon yang bernama NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI), sebab dalam bukti P.1, tercatat nama suami Pemohon bernama NAMA LAIN SUAMI, dan nama ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tertanggal 26 April 1982 No. 121/PT/PT.1/I/G/E/SK/ 1982, tertulis Drs. NAMA LAIN SUAMI, sesuai bukti P.4 bukan NAMA SUAMI;
10. Bahwa kemudian tanpa Pemohon duga sama sekali suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama PEMOHON I (Termohon I) dan dikaruniai 4 orang anak sebagaimana disebutkan pada point 7 di atas yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makasar (Termohon II) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 8 september 1974 No. 336/5/IX/1974 tanpa menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak ada persetujuan dari Pemohon



kepada NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum sebagai suami Pemohonan tidak ada izin dari Pengadilan Agama Kota Ujung Pandang, sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 3 ayat (2) jo pasal 4 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 56 ayat (1) jo pasal 58 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa menurut pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan menurut pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
12. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan hukum seperti tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Kupang, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum dengan Termohon I;
13. Bahwa menurut penelitian Pemohon selama suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum dan Termohon I hidup bersama, suami Pemohon NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum telah banyak mengumpulkan harta yang sekarang dikuasi oleh Termohon I dan anak-anaknya antara lain :

A. BARANG TIDAK BERGERAK BERUPA :

1 (satu) buah rumah permanent di atas tanah seluas kurang lebih 495 M² yang terletak di RT 023 RW 008 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan tanah milik Pak Ketut Pegawai Pertanahan
- Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Daniel Frans Bessi
- Timur berbatasan dengan Jalan KB Mawar
- Barat berbatasan dengan Rumah Dinas BKKBN Provinsi NTT

B. BARANG BERGERAK BERUPA :

- Kendaraan Toyota Korolla berwarna merah, dengan Nomor Pol DH 1075 AI;
- Satu kendaraan Suzuki Katana Putih dengan Nomor Pol DH 1851 AE
- Bahwa proses pensiun janda oleh Rektor Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur akibat meninggal NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI) almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 di Kupang atas nama PEMOHON, sebagai istrinya yang sah berdasarkan Surat Nikah tertanggal 25 September 1971 di Kantor Urusan Agama Bontoala Kota Madya Ujung Pandang, sekarang Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 35/6/III/1972 serta uang-uang yang ada hubungannya dengan meninggalnya Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum, sebagai Dosen (PNS) pada Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur di Kupang berupa uang duka, uang Taspen dan gaji pensiunan Janda menjadi hak penuh dari Pemohon

14. Bahwa berdasarkan hukum Pemohon berhak menuntut agar harta dari suami Pemohon yang bernama Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum yang sekarang dikuasai oleh Termohon I dan keluarganya (anak-anak) seperti tersebut pada butir 13 A dan B dikembalikan kepada Pemohon sebagai yang paling berhak yaitu sebagai istri syah dari NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum;
15. Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau harta bersama Pemohon dengan suaminya Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum yang dikuasai oleh Termohon I dan keluarganya (anak-anaknya akan dipindahtangankan/dijual kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta seperti tersebut dalam butir 13 A dan B di atas;
16. Bahwa ditariknya Termohon II (Turut Termohon) dalam perkara ini karena Termohon II (Turut Termohon) telah mengeluarkan Buku Nikah atas nama perkawinan suami Pemohon yang bernama NAMA LAIN SUAMI (tertulis dalam buku nikah bernama NAMA SUAMI) dengan Termoho I berdasarkan Buku Nikah tertanggal 8 September 1974 No. 336/5/IX/1974 di Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Tallo yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Pemohon dan Izin dari Pengadilan Agama Kota Ujung Pandang, sekarang Kota Makasar;
17. Bahwa perbuatan hukum suami Pemohon Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum dengan Termohon I yang melangsungkan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama Ujung Pandang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

18. Bahwa begitu pula perbuatan hukum Termohon II (Turut Termohon) yang mengeluarkan Buku Nikah perkawinan antara suami Pemohon Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum dengan Termohon I yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama Ujung Pandang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
19. Bahwa permohonan Pemohon ini didasarkan pada bukti authentic karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding, maupun kasasi;
20. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh suami Pemohon yang bernama Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum, Termohon I dan Termohon II (Turut Termohon) secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Kupang, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan suami Pemohon yang bernama Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum dengan Termohon I yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Tallo pada tanggal 08 September 1974 sesuai Kutipan Buku Nikah No. 336/5/IX/1974;
3. Menyatakan harta seperti yang tersebut dalam posita butir 13 A dan B adalah harta bersama Pemohon dengan suaminya Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) almarhum;
4. Menghukum Termohon I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon butir 13 A dan B kepada Pemohon segera dan seketika sebagai yang paling berhak;
5. Menghukum Termohon II (Turut Termohon) untuk mentaati putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I B Kupang;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding maupun kasasi;



8. Menghukum Termohon I dan Termohon II (Turut Termohon) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan peraturan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon perinsipal dan kuasanya, Termohon I dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 07 Pebruari 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah Tihak yang berperkara melalui proses Mediasi meskipun mediasi dalam perkara ini bukanlah suatu proses yang mutlak karena berkenaan dengan legalitas hukum, akan tetapi karena perkara ini menyangkut suatu peristiwa hukum yang sudah sangat lama dan ada yang semestinya menjadi pihak sudah meninggal dunia, maka dengan pertimbangan kemaslahatan, Majelis Hakim atas dasar kesepakatan para pihak menetapkan Drs. H. SARTONO Sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang ditandatangani para pihak tertanggal 24 Maret 2013 yang menyatakan proses Mediasi telah gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya sebagian dipertahankan Pengugat dan mencabut posita dan petitum yang berhubungan dengan harta yang sekarang dikuasai Termohon I yaitu posita nomor 13, 14, 15, dan petitum nomor urut 3, 4, 6 dan 7;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon I telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 08 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa permohonan Pemohon haruslah dikualifisir sebagai permohonan yang kabur/obscuur libely atau tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard oleh karena Pemohon menggugat perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yang seharusnya Pemohon melakukan upaya PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung dan bukan menggugat ke Pengadilan Agama Kelas I B Kupang;



- b. Bahwa permohonan Pemohon memohon pembatalan pernikahan, namun dalam petitum permohonan tersebut Pemohon menyinggung harta yang dikuasai oleh Termohon I sehingga menurut hemat Termohon I, Pemohon telah salah kaprah di dalam petitum tersebut;
- c. Bahwa menempatkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan c.q. Kepala Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar c.q. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II dalam perkara ini adalah tidak tepat karena tempat Pemohon melakukan permohonan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kelas I B Kupang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud (kompetensi absolut) dan juga berdasarkan SEMA RI No. 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata;
- d. Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon II pada saat mediasi dan tahapan-tahapan sidang selanjutnya mengandung pengertian telah terjadi pengurangan Termohon di Persidangan, oleh karena itu seharusnya Pemohon mencabut permohonan terhadap Termohon II dan memperbaiki permohonan tersebut (vide yurisprudensi MARI No. 201/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976)
- e. Bahwa berdasarkan putusan MARI No. 4 K/Sip/1995 tanggal 13 Desember 1958 tentang Syarat Materiil dari permohonan bahwa untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, namun kenyataannya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh putusan MARI tersebut;
- f. Bahwa yang seharusnya menjadi Termohon I adalah almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA yang adalah suami sah dari Termohon I dalam perkara ini, karena almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA yang melamar Termohon I untuk melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 September 1974 di Ujung Pandang. Berhubung Drs. NAMA SUAMI, MA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 maka oleh karena itu, berdasarkan putusan MARI No. 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya permohonan itu diteruskan, karena bila tidak putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



- g. Bahwa Termohon I tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Pemohon adalah almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA (suami Termohon I) bahwa almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA yang mengeluarkan surat talak hal ini diperkuat berdasarkan Surat Keterangan dari Imam P3NTR Lingkungan Malimongan Baru sejak tanggal 09 Juli 1974;
- h. Bahwa Surat Keterangan dari Imam P3NTR Lingkungan Malimongan Baru sejak tanggal 09 Juli 1974 kemudian diperkuat salinan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ujung Pandang tertanggal 25 Oktober 1976 yang ditandatangani oleh K.H. CHALID HUSAIN selaku Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ujung Pandang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan atau celah sedikitpun bagi Pemohon untuk melakukan permohonan pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA;
- j. Bahwa Pemohon adalah bekas istri dan bukan istri dari almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA sebagaimana telah kami uraikan pada huruf g dan h di atas.

Bahwa selanjutnya sebelum Termohon I melakukan jawaban dalam pokok perkara permohonan Pemohon, maka ijinlah kami selaku Termohon I untuk menyampaikan hadits Rasulullah saw sebagai berikut :

“sesungguhnya dalam setiap nikmat Allah terdapat musuh-musuh”, para sahabat bertanya, “siapakah musuh-musuh kenikmatan Allah itu, ya Rasulullah ?”, Nabi menjawab, “kedengian sementara orang terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain”.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa segala sesuatu yang sudah Termohon I sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan (mutatis mtandis) dari pokok perkara ini;
- b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 1 pokok perkara yang menyatakan bahwa Pemohon adalah istri sah dari Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI)..... dstnya
- c. Jawaban Termohon I bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar adanya karena sebagaimana eksepsi kami selaku Termohon I pada huruf g dan h di atas cukup jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam poin 2, 3 4 dan 5 dalam pokok perkara permohonan Pemohon, Termohon I tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena apa yang telah kami eksepsikan pada huruf g dan h di atas cukup jelas;

- d. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada poin 7 sampai dengan point 10 dalam pokok perkara permohonan ini bertentangan dengan poin 6, di mana di dalam poin 6 permohonan tersebut Pemohon mengakui bahwa Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) telah melakukan perkawinan dengan Termohon I dan hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dirinci secara jelas dalam permohonan No. 0002/Pdt.G/2013/PA.KP tertanggal 02 Januari 2013;

- e. Dalam point 7 permohonan Pemohon menyatakan “bahwa hal ini Pemohon mengetahui setelah Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) meninggal pada tanggal 15 Oktober 2012.....dstnya;

Jawaban Termohon I, Pemohon sengaja berspekulasi kalau-kalau Pengadilan mau mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) yang merupakan suami sah Termohon I maka seluruh harta yang merupakan pembelian anak-anak dan menantu dapat dikuasi oleh Pemohon. Pertanyaan dari Termohon I sehubungan dengan dalil permohonan Pemohon point 7 di atas, mengapa selama kurun waktu 38 tahun 1974 – 2012 Termohon I hidup bersama-sama dengan alm. Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) sebagai suami istri Pemohon tidak melakukan permohonan ?

- f. Bahwa dalil Pemohon poin 11 yang menyatakan “bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan hukum seperti tersbut di atas....dstnya

Jawaban Termohon I sebagaimana eksepsi Termohon huruf e di atas

- g. Dan selanjutnya dalil Pemohon poin 12 huruf A dan B, serta poin 13 dan 14 Pemohon mulai berhalusinasi untuk menguasai harta Termohon yang bukan menjadi hak Pemohon. Perlu Termohon I beritahukan bahwa mengenai harta-harta peninggalan almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA (NAMA LAIN SUAMI) yang merupakan harta usaha bersama dengan Termohon I hanyalah sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen. sedangkan 2 buah kendaraan roda 4 yaitu 1 (satu buah mobil Toyota Corola dan 1 buah Suzuki Katana adalah merupakan hasil usaha dari keempat anak dan menantu Termohon I;



- h. Bahwa patut diketahui oleh Pemohon juga bahwa keempat anak Termohon I telah memiliki pekerjaan yang mapan, ini didukung dengan pendidikan dari keempat anak Termohon tersebut semuanya menyelesaikan pendidikan hingga tarap S2;
- i. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon poin 15, 16 17, 18 dan 19, Termohon I telah menguraikannya secara jelas dan terang pada eksepsi Termohon I di atas;
- j. Yang terakhir, bahwa kalau memang benar Pemohon masih istri sah almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA, mengapa ketika datang ke Kupang dari Makasar tidak menginap di rumah almarhum ? tetapi malah menginap di rumah orang lain ? dan pertanyaan selanjutnya, selama almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA menderita sakit selama kurun waktu 5 (lima) tahun hingga menghembuskan nafas terakhirnya ada tanggal 15 Oktober 2012 di manakah Pemohon yang mengaku-ngaku sebagai istri sah ?; apakah Pemohon pernah datang untuk menjenguk dan merawat almarhum dan mengapa saat almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 yang datang melayat bukan Pemohon tetapi justeru anak Pemohon ? strategi apa yang mau dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya, apakah benar hanya permohonan pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan almarhum Drs. NAMA SUAMI, MA atau karena harta ? untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Termohon I di atas, maka pada kesempatan yang berbahagia dalam sidang yang mulia ini Termohon I menyarankan kepada Pemohon agar mau merenung dan sekaligus merefleksikan diri terhadap hadits Rasulullah SAW di atas, apakah Pemohon berada pada pihak orang-orang yang menikmati nikmat Allah ataukah justru berada bersama-sama para pendengki sementara orang terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain??

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Termohon I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

3. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima alasan-alasan eksepsi dari Termohon I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur/obscur libely atau tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk verklaard



- c. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan agama Kelas IB Kupang tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dalam perkara ini.

4. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membebaskan segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Pemohon

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Termohon I tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 22 April 2013, dan atas replik Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik tertanggal 29 April 2013, untuk singkatnya putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Termohon, selain menyangkut pokok perkara, ternyata terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangannya atau kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, juga eksepsi lain terkait dengan alas hak, dan permohonan kabur;

Bahwa oleh karena terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut atau absolute competentie dalam mengadili sesuatu perkara perdata, sesuai ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam Rbg. pasal 162, eksepsi yang demikian harus diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Bahwa sehubungan dengan eksepsi Termohon I tersebut, majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kupang berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi salinan dari salinan Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Agama Kecamatan Bontoala Kota Madya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar Nomor 53/6/III/1972, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
- 2 Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nama Anak ke 1, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
- 3 Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nama Anak ke 2, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
- 4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tertanggal 26 April 1982, No. 121/PT 18.1/G/E/SK/1982, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
- 5 Fotokopi surat petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 336/5/IX/1974, aslinya ada pada Termohon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;
- 6 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 3/801/G/2/SK/1972 tanggal 24 Oktober 1972, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) dan diparaf;
- 7 Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Univ Hasanudin di Ujung Pandang, No. 304/UP-UH/73, tertanggal 24 Oktober 1972, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) dan diparaf;
- 8 Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanudin 2281/G.36.01/1980, tertanggal 17 April 1980, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) dan diparaf;
- 9 Fotokopi salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 32/K Tahun 2000 tertanggal 28 September 2000, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9) dan diparaf;
 - 10 Fotokopi Surat Lampiran Keputusan Presiden R.I. 32/K Tahun 2000, tertanggal 28 September 2000, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10) dan diparaf
 - 11 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0037/KV/13016/Kep/2008, tertanggal 06 Oktober 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11) dan diparaf;
 - 12 Fotokopi Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. 1276/H15.1.13/KP/2010, tertanggal 27 Juli 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12) dan diparaf;
 - 13 Fotokopi Surat Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensun, tertanggal 14 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13) dan diparaf;
 - 14 Fotokopi surat dari PT. Taspem Persero Tertanggal 5 Januari 1987, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
 - 15 Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil RI Tertanggal 1 Nopember 1974, atas nama NAMA SUAMI, NIP. 130359342, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Fotokopi Kartu Rumah Tangga Tahun 1974, Kota Madya Ujung Pandang, Kecamatan Bontoala Lingkungan Malimongan Baru, Tertanggal 1 Juli 1974, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16) dan diparaf;

17 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 7371064708430xxx tanggal 23 April 2012, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Makasar, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17) dan diparaf;

B Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI KE 1, umur 63 tahun Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Bajawa RT. 13 RW. 24 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Ipar, karena Pemohon menikah dengan kakak saksi yaitu NAMA SUAMI;
 - b Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan NAMA SUAMI tinggal di Ujung Pandang;
 - c Bahwa saksi tahu, selama menikah Pemohon dan Syarifuddin R Gomang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - d Bahwa saksi tahu, sekitar tahun 1980 Syarifudin R. Gomang pindah tugas ke Kupang;
 - e Bahwa saksi tahu, ketika datang ke Kupang, Syarifudin R Gomang datang sendiri tanpa membawa isteri dan anak;
 - f Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah datang ke Kupang pertama tahun 1982 dan dijemput Syarifudin R Gomang dan menginap di rumah saksi;
 - g Bahwa saksi tahu selain Pemohon (yang biasa dipanggil Sanabe), Syarifuddin R Gomang memiliki isteri Lain yaitu PEMOHON I;
 - h Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada Pemohon bahwa Syarifuddin R Gomang telah memiliki Isteri lain;
 - i Bahwa selama Syarifudin Gomang sakit, yang merawat adalah PEMOHON I, sedangkan Pemohon tidak pernah datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j Bahwa saksi tahu, Sanabe atau Pemohon terakhir datang ke Kupang pada tahun 2006;
2. NAMA SAKSI KE 2, umur 67 tahun Agama Kristen Protestan, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Andi Pengeran Tirani No. 23 Kompleks UNHAS RT. 07/RW. 02 Kelurahan Tamamu Makasar, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Syarifuddin R Gomang;
 - b Bahwa saksi tahu Pemohon dan Syarifuddin R Gomang menikah pada tanggal 22 Desember 1971, dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - c Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Syarifuddin R Gomang tinggal di Makasar dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - d Bahwa saksi tahu, ketika menikah Syarifuddin R Gomang belum bekerja;
 - e Bahwa saksi tahu, Syarifuddin R Gomang datang ke Kupang sekitar tahun 1980, dan ketika datang ke Kupang almarhum datang sendiri tanpa membawa isteri dan anak;
 - f Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Syarifuddin Kamra G, saksi hanya tahu Syarifuddin R Gomang;
 - g Bahwa saksi tidak tahu kalau Syarifuddin R Gomang telah menikah lagi dengan wanita lain bernama PEMOHON I;
 - h Bahwa saksi tidak tahu, Pemohon pernah datang ke Kupang;
3. NAMA SAKSI KE 3, umur 40 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman anak Pemohon dan kenal NAMA SUAMI sebagai ayah dari teman saksi;
 - b Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan NAMA SUAMI menikah, karena saksi kenal dengan NAMA SUAMI karena diperkenalkan Maryati;
 - c Bahwa rumah saksi dengan Pemohon di Makasar kurang lebih berjarak lima kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa saksi berteman dengan anak Pemohon Maryati sejak tahun 1988 sampai tahun 1994;
- e Bahwa sejak tahun 1989 sampai tahun 1994 saksi sering melihat NAMA SUAMI datang ke Makasar;
- f Bahwa saksi tidak tahu, NAMA SUAMI menikah lagi dengan perempuan lain karena sejak tahun 1994 saksi pindah ke Sorong, dan sejak saat itu saksi jarang berkomunikasi dengan Maryati dan NAMA SUAMI;
- g Bahwa setahu saksi, Maryati tidak pernah menceritakan keadaan keluarganya, dan saksipun tidak pernah bertanya, karena sejak tahun 1989 sampai tahun 1994 Maryati sering menerima kiriman surat dan uang dari ayahnya NAMA SUAMI melalui alamat sekolah;
- h Bahwa saksi tidak tahu, mengapa surat dan uang dikirim ke Maryati melalui alamat sekolah;
- i Bahwa saksi tahu dari Maryati, bahwa NAMA SUAMI meninggal dunia pada akhir tahun 2012;
- j Bahwa saksi tidak tahu, hingga meninggalnya NAMA SUAMI Pemohon masih berstatus isteri atau tidak;
- k Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Makasar.

4. NAMA SAKSI KE 4, Agama kristen Portestan, umur 50 tahun Pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jln. Bajawa RT. 38 RW. 12, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada saat Pemohon datang ke Kupang pada tahun 1989 dan tinggal di rumah NAMA ADIK adik kandung NAMA SUAMI, dan diperkenalkan NAMA ADIK bahwa Pemohon adalah isteri dari kakaknya almarhum NAMA SUAMI;
- b Bahwa setahu saksi, pada saat diperkenalkan saksi, Pemohon dan NAMA SUAMI berada di rumah NAMA ADIK;
- c Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke kupang sebanyak 4 kali dan tinggal di rumah adik almarhum NAMA SUAMI;
- d Bahwa saksi tidak tahu, apakah almarhum NAMA SUAMI memiliki anak selain dari PEMOHON atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Bahwa saksi tahu dari NAMA ADIK bahwa NAMA SUAMI telah meninggal dunia pada Desember 2012;
- f Bahwa setahu saksi, setiap liburan PEMOHON selalu datang dan tinggal di rumah NAMA ADIK;
- g Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama NAMA SUAMI sakit Pemohon pernah datang atau tidak;
- h **Bahwa setahu saksi, sekarang Pemohon tinggal di Airnoda di rumah anaknya**

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan sebagaimana termuat dalam jawabannya, Termohon I telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

- 1 Fotokopi surat almarhum NAMA SUAMI tanggal 08 Oktober 1996 untuk Haji Mahmud tentang Keluhan atas Perilaku PEMOHON, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.1) dan diparaf;
- 2 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) atas nama NAMA SUAMI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.2) dan diparaf;
- 3 Fotokopi piagam masa Pra Mahasiswa Akademi Pendidikan Pekerjaan Sosial (A.P.P.S) tahun 1970, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.3) dan diparaf;
- 4 Fotokopi Kutipan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31801/C/2/72 tanggal 24 Oktober 1972, tentang pengangkatan NAMA SUAMI sebagai CPNS, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.4) dan diparaf;
- 5 Fotokopi Kutipan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 304/UP-UH/73, tanggal 6 Nopember 1973 tentang pengangkatan NAMA SUAMI sebagai PNS, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.5) dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi Surat keterangan Imam P3NTR lingkungan Malimongan Baru tanggal 9 Juli 1974, tentang talak NAMA SUAMI kepada PEMOHON pada tanggal 3 Juni 1974, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.6) dan diparaf;
- 7 Fotokopi Petikan Surat Nikah NAMA SUAMI (almarhum) dengan Termohon 1 (PEMOHON I) Nomor 336/5/IX/74 tanggal 25 Nopember 1974, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tallo Ujung Pandang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.7) dan diparaf;
- 8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Mutasi Kepegawaian (beserta lampiran) di kalangan PNS Universitas Hasanudin atas nama NAMA SUAMI tanggal 17 Desember 1974, yang dikeluarkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.8) dan diparaf;
- 9 Fotokopi Surat PEMOHON kepada Rektor Universitas Hasanudiin tanggal 8 Desember 1975, tentang pernyataan keberatan atas perlakuan NAMA SUAMI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.9) dan diparaf;
- 10 Fotokopi Surat Imam P3NTR Lingkungan Malimongan Baru kepada Rektor Universitas Hasanuddin tanggal 9 Desember 1975, tentang status PEMOHON, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.10) dan diparaf;
- 11 Fotokopi Surat Imam P3NTR lingkungan Malimongan Baru kepada DAN DENMA KOWILHAN III tanggal 9 Desember 1975, tentang status PEMOHON, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.11) dan diparaf;
- 12 Fotokopi Surat Talak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kodya Ujung Pandang Nomor 659639, petikan Nomor 60/1975 tanggal 10 Desember 1975 untuk talak NAMA SUAMI kepada PEMOHON yang dijatuhkan tanggal 3 Juni 1973, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.12) dan diparaf;
- 13 Fotokopi Surat Rektor Universitas Hasanudin kepada KUA Kodya Ujung Pandang tanggal 26 Pebruari 1976, tentang Keberatan Sdr. PEMOHON terhadap perkawinan sdr. NAMA SUAMI dengan TERMOHON I, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.13) dan diparaf;
- 14 Fotokopi Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Ujung Pandang tanggal 22 Maret 1976, tentang Keberatan Sdr. PEMOHON terhadap perkawinan Sdr. NAMA SUAMI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.14) dan diparaf;
- 15 Fotokopi Salinan surat KUA Kecamatan Bontoala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Ujung Pandang Tanggal 15 Maret 1976 (sebagai lampiran atas surat Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Ujung Pandang tanggal 22 Maret 1976 tentang Penalakan Sdr. NAMA SUAMI pada isterinya PEMOHON, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.15) dan diparaf;
- 16 Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Imam P3NTR lingkungan Malimongan Baru tanggal 15 Maret 1976 (sebagai lampiran atas Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Ujung Pandang tanggal 22 Maret 1976), tentang Kronologis proses penalakan NAMA SUAMI kepada Pemohon (PEMOHON), bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.16) dan diparaf;
- 17 Fotokopi Gugatan PEMOHON Tang terhadap NAMA SUAMI di Pengadilan Agama Ujung Pandang tanggal 22 April 1976, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.17) dan diparaf;
- 18 Fotokopi Surat Rektor UNHAS kepada Ketua Pengadilan Agama Kodya Ujung Pandang tanggal 3 Juli 1976, tentang Permohonan Gugatan Talak kepada NAMA SUAMI Karyawan UNHAS, bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.18) dan diparaf;

- 19 Fotokopi Gugatan PEMOHON kepada NAMA SUAMI di Pengadilan Agama Kodya Ujung Pandang tanggal 21 Juli 1976, tentang Gugatan Menuntut Hak Jaminan Keluarga, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.19) dan diparaf;
- 20 Fotokopi Naskah Bantahan NAMA SUAMI terhadap gugatan PEMOHON pada Pengadilan Agama Ujung Pandang tanggal 21 Agustus 1976, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.20) dan diparaf;
- 21 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ujung Pandang Nomor 376/1976 tanggal 25 Oktober 1976, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.21) dan diparaf;
- 22 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 17/1977 tanggal 18 April 1977, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.22) dan diparaf;
- 23 Fotokopi Surat NAMA SUAMI dengan mengetahui PEMOHON kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Hasanudin tanggal 30 Oktober 1980, tentang pengalihan tanggungan anak dari daftar tanggungan NAMA SUAMI kepada PEMOHON, karena kepindahan NAMA SUAMI ke Kupang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.23) dan diparaf;
- 24 Fotokopi Surat Keterangan Bendaharawan Gaji UNHAS tanggal 23 Desember 1980, tentang Pengalihan tanggungan anak dari daftar gaji NAMA SUAMI ke daftar gaji PEMOHON, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.24) dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Fotokopi SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 121/P.T18.1/ G/E/ SK/82 tanggal 26 April 1982, tentang Pengangkatan NAMA SUAMI sebagai Dosen tetap UNDANA, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.25) dan diparaf;
- 26 Fotokopi Kartu Isteri atas nama PEMOHON I sebagai isteri dari PNS Drs. NAMA SUAMI, Nomor 658820 tanggal 18 Nopember 1985, yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.26) dan diparaf;
- 27 Fotokopi Paspor atas nama NAMA SUAMI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.27) dan diparaf;
- 28 Fotokopi Penghargaan dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada Drs. H. NAMA SUAMI, M.A. dan Hj. PEMOHON I Mallombasi sebagai pasangan keluarga Sakinah tanggal 16 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.28) dan diparaf;
- 29 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON I, Nomor 5371035708500002 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.29) dan diparaf;
- 30 Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Drs. NAMA SUAMI, MA, Nomor 5371032412073xxx tanggal 27 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.30) dan diparaf;
- 31 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. NAMA SUAMI, MA Nomor 660/DKPS.KK/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.31) dan diparaf;

32 Fotokopi Salinan surat PEMOHON kepada Rektor UNDANA tanggal 12 Nopember 2012, tentang Penangguhan Proses Pensiun Janda dari almarhum Drs. NAMA SUAMI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.32) dan diparaf;

33 Fotokopi Lampiran foto pernikahan Termohon I (PEMOHON I Mallombasi) dan NAMA SUAMI (almarhum), bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (TI.33) dan diparaf;

B Bukti Saksi

1. SAKSI 1 TERMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Kayu Putih RT. 009 RW. 003 Kecamatan Oebobo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi mengenal NAMA SUAMI, karena berasal dari satu daerah dan sejak kecil sudah berteman ;
- b Bahwa saksi tahu NAMA SUAMI meninggal dunia pada bulan Desember 2012 dalam usia 60 tahun;
- c Bahwa saksi tahu almarhum NAMA SUAMI memiliki satu orang isteri yang bernama PEMOHON I Malombasi yang menikah sejak tahun 1970 an di Makasar dan telah mempunyai 4 orang anak;
- d Bahwa setahu saksi, NAMA SUAMI datang ke Kupang sejak tahun 1981 bersama dua orang anak dan isterinya yang bernama PEMOHON I Malombasi dan menginap di rumah adik kandung almarhum NAMA SUAMI yang bernama NAMA ADIK;
- e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, datang ke Kupang bersama kedua anaknya dan menginap di rumah Kasim Asad dengan tujuan sebagaimana keterangan NAMA SUAMI adalah untuk mengajak NAMA SUAMI untuk rujuk kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Bahwa saksi tahu, ketika PEMOHON datang ke Kupang tidak dijemput NAMA SUAMI, dia datang sendiri dan menginap di rumah Kasim Assad kemudian NAMA SUAMI dipanggil untuk menemui PEMOHON dalam rangka menyelesaikan permintaan PEMOHON untuk rujuk kembali dengan NAMA SUAMI ;
- g Bahwa pembicaraan mengenai rujuk terjadi di Wisma Pola milik Pemda NTT, dan hadir pada saat itu Kasim Assad, saya sendiri (saksi) dan dari pembicaraan tersebut NAMA SUAMI tetap pada pendirian tidak mau rujuk lagi dengan PEMOHON
- h Bahwa saksi tahu, hingga saat ini PEMOHON I Malombasi masih sebagai isteri dari almarhum NAMA SUAMI ;
- i Bahwa setahu saksi, PEMOHON tidak pernah menjenguk almarhum ketika sakit juga dan tidak hadir pada saat pemakaman;
- j Bahwa setahu saksi, NAMA SUAMI adalah orang yang sama dengan NAMA SUAMI, dan yang betul adalah Kamran bukan Kamra.

2. Daimah Djamaludin Binti Muhammad Tayib Parapu, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. N. Lamtana No. 2 RT. 001 RW. 01 Kecamatan Kota Raja, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi kenal dengan NAMA SUAMI karena isteri NAMA SUAMI adalah teman saksi sama-sama berasal dari Sulawesi di samping itu suami saksi berteman dengan NAMA SUAMI;
- b Bahwa saksi kenal dengan NAMA SUAMI sejak tahun 1980, sejak NAMA SUAMI tinggal di Kupang bersama isterinya;
- c Bahwa saksi tahu, isteri almarhum NAMA SUAMI adalah PEMOHON I Malombasi, meskipun tidak tahu waktu menikahnya, karena sejak tahun 1973 saksi sudah tinggal di Kupang;
- d Bahwa saksi tahu, PEMOHON adalah bekas isteri dari almarhum NAMA SUAMI, hal ini diketahui saksi dari NAMA SUAMI saat PEMOHON datang ke Kupang dan menginap di Wisma Pola NTT;



- e Bahwa saksi tahu, pada saat NAMA SUAMI datang ke Kupang dijemput suami saksi kemudian tinggal di kampung Alor Jl. BKKBN kemudian pindah dan menetap di sekitar walikota Kota Kupang;
 - f Bahwa setahu saksi, PEMOHON datang ke Kupang sejak tahun 1982 dengan tujuan meminta rujuk kembali dengan NAMA SUAMI, namun menurut NAMA SUAMI dia tidak mau lagi rujuk dengan PEMOHONh karena saat itu NAMA SUAMI sudah menikah dengan PEMOHON I Malombasi;
 - g Bahwa saksi tahu, PEMOHON tidak pernah datang lagi ke Kupang, tidak pernah menjenguk ketika NAMA SUAMI sakit, bahkan tidak datang ketika NAMA SUAMI meninggal pada bulan Desember 2012.
3. SAKSI 3 TERMOHON 1, umur 58 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Tengah Mes GIA RT. 006 RW. 03 Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a Bahwa saksi kenal dengan NAMA SUAMI dan PEMOHON I Malombasi, mereka adalah pasangan suami isteri;
 - b Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan NAMA SUAMI dengan PEMOHON I Malombasi;
 - c Bahwa saksi tahu NAMA SUAMI datang ke Kupang sejak tahun 1981 dan saat datang pertama menginap di rumah Fatimah adik kandungnya;
 - d Bahwa saksi tahu NAMA SUAMI bekerja sebagai dosen pada Universitas Undana;
 - e Bahwa saksi pernah mendengar dari NAMA SUAMI sendiri, bahwa sebelum menikah dengan PEMOHON I Malombasi dia pernah menikah dengan Sana, akan tetapi sudah bercerai;
 - f Bahwa saksi tidak tahu, apakah semasa hidup NAMA SUAMI sering bertemu PEMOHON atau tidak;
 - g Bahwa setahu saksi, ketika NAMA SUAMI sakit sampai meninggal, PEMOHON dan anak-anaknya tidak pernah datang menjenguk;



- h Bahwa setahu saksi, NAMA SUAMI dan Syarifuddin Kamran Gomang adalah orang yang sama, Rahim adalah nama orang bapaknya sedangkan kamran adalah nama neneknya;
 - i Bahwa, saksi tahu ketika NAMA SUAMI datang ke rumah saksi, NAMA SUAMI hanya menggunakan sepeda motor vespa.
4. SAKSI 4 TERMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS beralamat di Jl. Artagraha VII Blok J No. 18 Rt. 032 RW. 09 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo;
- a Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai mantan isteri ayah saksi NAMA SUAMI;
 - b Bahwa saksi tahu, NAMA SUAMI bercerai dengan PEMOHON sekitar 1980, karena almarhum bernah menceritakan hal tersebut kepada saksi dan saudara tiri saksi yang bernama Maryati;
 - c Bahwa setahu saksi, PEMOHON datang ke Kupang pada tahun 1982 dan menginap di rumah Fatimah adik kandung NAMA SUAMI dan memintanya untuk menemui PEMOHON tetapi NAMA SUAMI tidak mau menemui;
 - d Bahwa saksi tahu, sejak sakit sampai meninggal PEMOHON tidak pernah datang, bahkan sebelum meninggal almarhum pernah meminta Maryati anaknya dengan PEMOHON untuk datang menemuinya, namun Maryati tidak pernah datang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon putusan, demikian pula Termohon I telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah kota Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan di langungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri, jo pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat dan pandangan tentang maslahat dan mafsadat atau positif dan negatif dari permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses Mediasi meskipun mediasi dalam perkara ini bukanlah suatu proses yang mutlak karena berkenaan dengan legalitas hukum, akan tetapi karena perkara ini menyangkut suatu peristiwa hukum yang telah cukup lama dan ada yang semestinya menjadi pihak dalam perkara ini telah meninggal dunia, maka dengan pertimbangan kemaslahatan, Majelis Hakim atas dasar kesepakatan para pihak telah menetapkan **Drs. H. SARTONO** sebagai Hakim Mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana termuat pada duduk perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, yang berarti pula Termohon II telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban Termohon I tersebut Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan, demikian pula Termohon I telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.17 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1, saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI.1 s.d. TI.33 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 TERMOHON I, SAKSI 2 TERMOHON I, SAKSI 3 TERMOHON I, dan SAKSI 4 TERMOHON I;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum NAMA SUAMI yang menikah pada tanggal 25 Desember 1971 di Kantor Urusan Agama Bontoala Kota Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar;

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa salinan dari salinan buku catatan nikah. Ketentuan pasal 301 Rbg. menyatakan “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli”, namun ketentuan pasal 302 ayat (3) Rbg. memberikan jalan bahwa salinan dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila yang asli tidak ada sepanjang salinan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang menguasai aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Bontoala yang menguasai asli alat bukti tersebut, melainkan salinan dari salinan tersebut hanya dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bontoala, maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang sempurna dan mengikat melainkan baru berkapasitas sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Karena kapasitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan, maka alat bukti tersebut harus didukung alat bukti yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 orang saksi yaitu SAKSI 1 PEMOHON, SAKSI 2 PEMOHON, SAKSI 3 PEMOHON, dan SAKSI 4 PEMOHON yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana maksud pasal 171 dan pasal 175 Rbg, maka kesaksian empat orang saksi tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi yang diajukan Pemohon, hanya saksi SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON yang mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri bahwa Pemohon dan NAMA SUAMI adalah pasangan suami isteri, bersesuaian satu sama lainnya, maka sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut materiil dapat diterima sebagai alat bukti, sementara saksi SAKSI 3 PEMOHON tidak tahu Pemohon adalah isteri dari NAMA SUAMI demikian pula SAKSI 4 PEMOHON mengetahui Pemohon adalah isteri NAMA SUAMI dari cerita NAMA ADIK, sehingga kesaksian SAKSI 3 PEMOHON sepanjang mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan NAMA SUAMI adalah de auditu dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu :

- SAKSI 1 PEMOHON, yang menyatakan kenal Pemohon sebagai kakak Ipar karena Pemohon menikah dengan kakak saksi yaitu NAMA SUAMI;
- SAKSI 2 PEMOHON, yang menyatakan tahu Pemohon dan NAMA SUAMI menikah pada tanggal 22 Desember 1971 dan hadir pada acara pernikahan tersebut;

sepanjang mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan NAMA SUAMI, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan NAMA SUAMI adalah pasangan suami isteri yang sah kecuali Termohon I membantah dan membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon I dalam eksepsi dan jawabannya membantah Pemohon adalah isteri sah dari NAMA SUAMI melainkan bekas isteri yang telah lama bercerai. Oleh karena Termohon I membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon I dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya itu Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Bukti TL.7 berupa fotokopi surat nikah antara Termohon I (PEMOHON I) dengan NAMA SUAMI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya tertera setatus NAMA SUAMI adalah duda cerai;

- 2 Bukti TI.12 berupa fotokopi Surat Talak yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bontoala Kabupaten Ujung Pandang Nomor 60 tahun 1975 tanggal 10 Desember 1975 yang memuat penjelasan tentang peristiwa perceraian antara NAMA SUAMI (NAMA LAIN SUAMI) dengan PEMOHON.
- 3 Bukti TI.15 berupa fotokopi salinan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Ujung Pandang Nomor N/U.22/1/66/1976 tanggal 15 Maret 1976 yang isinya memuat tentang keabsahan talak yang dijatuhkan NAMA SUAMI pada tanggal 03 Juni 1974
- 4 Bukti TI.16 berupa fotokopi Salinan Surat Pernyataan P3NTR Lingkungan Malimongan Baru Ujung Pandang yang di dalamnya menjelaskan bahwa NAMA SUAMI telah menjatuhkan talak kepada PEMOHON tanggal 03 Juni 1974 yang suratnya diterbitkan tanggal 10 Desember 1975, karena pada saat itulah NAMA SUAMI membayar ongkos atau biaya pencatatan talaknya;
- 5 Bukti TI.21 berupa fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 376 Tahun 1976 yang amarnya menetapkan terjadinya talak satu yang telah dijatuhkan oleh Tergugat (NAMA SUAMI) kepada Pemohon (PEMOHON) yang dijatuhkan pada tanggal 3 Juni 1974;
- 6 Bukti TI.22 berupa fotokopi salinan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 17 Tahun 1977 yang amarnya menguatkan penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 376 Tahun 1976;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum sesuai dengan kewenangannya, telah dicocokkan dengan asli dan atau salinan aslinya, berdasarkan ketentuan pasal 285 dan/atau pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302 Rbg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Termohon I telah pula menghadirkan 4 orang saksi yaitu SAKSI 1 TERMOHON I, SAKSI 2 TERMOHON I, SAKSI 3 TERMOHON I dan SAKSI 4 TERMOHON I yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana maksud pasal 171 dan pasal 175 Rbg, maka kesaksian empat orang saksi tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi tersebut saksi SAKSI 1 TERMOHON I dan SAKSI 2 TERMOHON I yang mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri bahwa Pemohon dan NAMA SUAMI telah lama bercerai, bersesuaian satu sama lainnya, maka sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut materiil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi Ratih Tamulung Binti Wirnaji dan Masriah Binti NAMA SUAMI, mengetahui bahwa Pemohon dan NAMA SUAMI telah bercerai dari almarhum NAMA SUAMI ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa SAKSI 3 TERMOHON I dan SAKSI 4 TERMOHON I sepanjang mengenai perceraian Pemohon dengan NAMA SUAMI adalah saksi de auditu atau tidak tahu atau melihat secara langsung, saksi hanya mendengar tentang perceraian Pemohon dengan NAMA SUAMI dari almarhum NAMA SUAMI semasa masih hidup;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/ Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, mengandung norma bahwa keterangan saksi de auditu dapat diterima sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan keterangan atau pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan sementara pelaku tersebut telah meninggal dunia serta alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri melainkan telah ada bukti permulaan, oleh karenanya saksi-saksi Termohon I tersebut materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti TI. 7, TI.12, TI.15, TI.16 dan TI.21, dan bukti TI.22 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu :

- SAKSI 1 TERMOHON I yang menyatakan, kenal dengan Pemohon sebagai mantan isteri Syarifuddin R Gomang ketika datang ke Kupang untuk minta rujuk dengan Syarifuddin R Gomang;
- SAKSI 2 TERMOHON I menyatakan Pemohon adalah mantan isteri dari NAMA SUAMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SAKSI 3 TERMOHON I yang menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Termohon I (PEMOHON I) NAMA SUAMI pernah menikah dengan PEMOHON, akan tetapi sudah bercerai;
- SAKSI 4 TERMOHON I yang menyatakan bahwa Pemohon adalah mantan isteri NAMA SUAMI,

maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan NAMA SUAMI telah bercerai pada tanggal 3 Juni 1974, selanjutnya NAMA SUAMI menikah lagi dengan Termohon I (PEMOHON I);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon telah bercerai dengan NAMA SUAMI, berarti pula Termohon I telah dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena Termohon I telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka bukti P.1 berupa fotokopi Salinan dari salinan buku nikah Pemohon dengan NAMA SUAMI tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon telah bercerai dengan NAMA SUAMI, Pemohon telah tidak terbukti memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Termohon I dengan NAMA SUAMI. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dengan NAMA SUAMI yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Ujung Pandang Nomor 336/5/1X/1974 tertanggal 25 Nopember 1974, tidak dapat dibatalkan dengan alasan tidak ada izin dari Pemohon dan Pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon yang mendalilkan isteri syah NAMA SUAMI terhadap perkawinan Termohon I dengan NAMA SUAMI alias NAMA LAIN, tidak memiliki dasar hukum, karena terbukti di persidangan Pemohon telah bercerai secara sah menurut hukum dengan suami Termohon I yaitu NAMA SUAMI pada tanggal 3 Juni 1973, sehingga untuk menikah dengan Termohon I, NAMA SUAMI tidak memerlukan izin dari Pemohon dan juga Pengadilan;
- 2 Bahwa berdasarkan bukti TI.7 bahwa Perkawinan Termohon I dengan NAMA SUAMI alias NAMA LAIN SUAMI dilaksanakan pada tanggal 08



September 1974 dan tercatat tanggal 25 Nopember 1974 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 1975 (vide pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

- 3 Bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan NAMA SUAMI alias NAMA LAIN SUAMI dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Termohon I dengan NAMA SUAMI alias NAMA LAIN SUAMI tidak dapat diukur keabsahannya dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan pernikahan Termohon I dengan NAMA SUAMI alias NAMA LAIN SUAMI adalah sah dan berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon memiliki alas hak dalam perkara ini, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya berikut bantahan-bantahan Termohon I dan alat-alat buktinya tidak perlu dipertimbangkan, dan karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan perkawinan NAMA SUAMI alias NAMA SUAMI dengan Termohon I (PEMOHON I alias PEMOHON I) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo pada tanggal 08 September 1974 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 336/5/IX/1974 tanggal 25 Nopember 1974 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh Satu Ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal **22 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadan 1434 Hijriyah** dengan susunan Majelis Hakim **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** dan **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAFIIN MADAR, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

SAFIIN MADAR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)